



**P U T U S A N**  
**NOMOR 196/PDT/2014/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**M. NASIR**, umur  $\pm$  49 tahun, pekerjaan Tani, alamat Lk. Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, semula di sebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**L A W A N :**

1. **M.SALEH**, umur  $\pm$  35 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Rt.II Rw.I Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**;
2. **INDRAWATI**, umur  $\pm$  30 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Rt.II Rw.I Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, semula di sebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 November 2014 Nomor 196/Pen.Pdt./2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.PBR**



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2013 yang terdaftar dengan register Nomor 51/PDT.G/2013/PN.BKN telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut :
  - a. Terletak di Lingkungan Tanjung Rt.II Rw,I Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gadis Baru 30 meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabia 30 meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gadis Bungsu 20 meter 50 cm;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iyam 20 meter 50 cm; diperoleh dengan cara mendapat hibah pada tanggal 06 Mei 1999 dari Mali yang merupakan mamak Penggugat;
  - b. Terletak di Rt.02 Rw.01 Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hibah milik Nasir 30 meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khairiyah 29,70 meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maria 29,70 meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsiar 29,70 meter;
    - diperoleh dengan cara mendapat hibah pada tanggal 02 Januari 2013 dari H.Abdul Manaf (Munaf) yang merupakan mamak Penggugat;
2. Bahwa semenjak Penggugat menerima pemberian tanah tersebut, secara fisik Penggugat menguasai tanah tersebut dan Penggugat selalu membersihkannya;
3. Bahwa sekitar tahun 2008-2009 Tergugat I dan II yang merupakan pasangan suami istri mendatangi Penggugat dengan tujuan meminta diberikan izin untuk menempati tanah milik Penggugat, dengan alasan Tergugat I dan II akan mendirikan pondok tempat tinggal di atas tanah milik Penggugat tersebut;
4. Bahwa setelah mendapat izin dari Penggugat selanjutnya Tergugat I dan II membangun pondok di atas tanah milik Penggugat, namun pada saat

**Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bangunan pondok yang dibangun oleh Tergugat I dan II tersebut dengan ukuran 5 m x 6 meter dengan bentuk bangunan semi permanen, dimana berdindingkan bata dan beratapkan seng;

5. Bahwa melihat pondok yang dibangun oleh Tergugat I dan II tersebut berbentuk semi permanen, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat I dan II dan menjelaskan bahwa agar tidak terjadi pertengkaran atau hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dengan adanya bangunan semi permanen yang dibangun Tergugat I dan II tersebut, Penggugat mengatakan kepada Tergugat I dan II bahwa apabila suatu saat Penggugat memerlukan tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat akan mengambilnya dari Tergugat I dan II dan pada saat itu Tergugat I dan II bersedia dengan permintaan Penggugat;
6. Bahwa dalam tahun 2013 Penggugat mendatangi Tergugat I dan II dengan maksud meminta agar Tergugat I dan II mengosongkan tanah milik Penggugat oleh karena Penggugat akan memanfaatkan tanah tersebut, namun kedatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disambut dengan itikad yang baik oleh Tergugat I dan II, dimana Tergugat I dan II dengan tanpa alasan yang jelas mengaku bahwa tanah yang ditempatinya tersebut adalah milik mereka;
7. Bahwa itikad tidak baik Tergugat I dan II semakin terlihat yaitu dengan adanya usaha Tergugat I dan II ingin menguasai tanah Penggugat yang terletak di Rt.02 Rw.01 Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hibah milik Nasir 30 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khairiyah 29,70 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maria 29,70 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsiar 29,70 meter;
8. Bahwa meskipun mendapat itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan II, Penggugat tetap mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat I dan II dengan jalan mendatangi pihak RT, RW, Dusun hingga ke pihak Kelurahan dengan menjelaskan status kepemilikan tanah yang ditempati oleh Tergugat I dan II;
9. Bahwa mengingat itikad baik Penggugat tentunya akan mendapat perlindungan hukum, kiranya terhadap tanah-tanah a quo tersebut diatas dapat diletakkan sita jaminan (CB) untuk menghindari agar tanah-tanah

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo tersebut di atas tidak dipindahtangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah baik secara moril maupun materil untuk itu secara sekaligus Penggugat dalam gugatan ini membebaskan ganti rugi moril dan materil kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang jika dikabulkan akan ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

11. Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah Penggugat sampaikan di atas jelas dan pasti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja menguasai tanah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan cara mendapat hibah dari mamak Penggugat yang bernama Mali;

Dari apa-apa yang telah Penggugat uraikan di atas kiranya gugatan Penggugat ini dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak sebagai berikut :

a. Lingkungan Tanjung Rt.II Rw,I Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gadis Baru 30 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabia 30 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gadis Bungsu 20 meter 50 cm;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iyam 20 meter 50 cm;

b. Terletak di Rt.02 Rw.01 Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hibah milik Nasir 30 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khairiyah 29,70 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maria 29,70 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsiar 29,70 meter;

adalah sah merupakan milik Penggugat berdasarkan Hibah

**Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Mei 1999 dan Hibah tertanggal 02 Januari 2013 tersebut di atas;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah soko sebagaimana point 2 (a), (b) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah milik Penggugat sebagaimana point 2 (a), (b) tersebut di atas;
6. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi moril dan materil sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.BKN tanggal 8 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.829.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 08/PDT/Bdg/2014/PN.BKN jo Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.BKN tanggal 8 April 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, pengajuan permohonan banding oleh kuasa Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada pihak

*Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada hari Rabu tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.BKN, kepada pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 17 September 2014, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Dalam perkara ini Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 51/Pdt.G/ 2013/PN.BKN tanggal 8 April 2014 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dapat disimpulkan dari bukti-bukti tertulis dan para saksi yang dihadirkan di persidangan dan keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka

**Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.PBR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 51/Pdt.G/ 2013/PN.BKN tanggal 8 April 2014 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 51/Pdt.G/ 2013/PN.BKN tanggal 8 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **14 Januari 2015** oleh kami **Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.Hum** selaku Ketua Majelis dengan **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H** dan **Nelson Samosir, S.H.,M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Januari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rosvianti, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak pihak dalam perkara ini;

**HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA;**

**Ewit Soetriadi, S.H.,M.H**

**Parlindungan Napitupulu,S.H.M.Hum.**

**Nelson Samosir, S.H.,M.H,**

**PANITERA-PENGGANTI;**

**Rosvianti, S.H**

## Perincian biaya proses:

1. Meterai.....	Rp	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp	5.000,-
3. Biaya Administrasi.....	Rp.	139.000,-
J u m l a h.....	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).		

**Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.PBR**